



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Rizqy Bin Yayan Kandadiana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panyarangan Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmlaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Mohamad Rizqy Bin Yayan Kandadiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Rizqy Bin Yayan Kardadiana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohamad Rizqy Bin Yayan Kardadiana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes

Dikembalikan pada saksi Endut Bin Eon (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Mohamad Rizqy Bin Yayan Kardadiana** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kampung Carik Desa. Sukarasa Kec.Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Endut Bin eon (Alm) berada dirumah saksi Yuyun Wida Ningsih Bin Osid Sumarna (alm) daerah salawu, kemudian datang terdakwa ke rumah saksi Yuyu dan bertemu dengan saksi Endut Bin eon (Alm) selanjutnya terdakwa menyampaikan pada saksi endut dengan berkata” akan menyewa sepeda motor” milik saksi endut selama 2 bulan dengan harga sewa per hari yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) berupa 1 unit kendaraan merk Honda Nomor polisi Z 2470 AK dengan maksud untuk digunakan sebagai alat/sarana transportasi jual beli handphone COD handphone, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merk Honda beserta STNK menuju rumahnya di daerah Mangkubumi.
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 terdakwa menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Nomor polisi Z 2470 AK milik saksi Endut pada saksi Angga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Endut seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menemui saksi Endut dan saksi enong dan saksi Khodijah dan berkata pada terdakwa “mana sepeda motor” sebab terdakwa datang tidak membawa sepeda motor milik saksi Endut, selanjutnya terdakwa berkata “sepeda motor sudah digadaikan oleh terdakwa dan ditebus namun sudah jual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Endut meminta pertanggungjawaban pada terdakwa atas telah dijualnya 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Endut dan terdakwa menyanggupi akan membayar dengan cara mencicil namun sampai beberapa kali saksi Endut menanyakan pada terdakwa tidak pernah dibayar dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor atau sejumlah uang pada saksi endut hingga akhirnya saksi endut melaporkan pada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Endut mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378

KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Mohamad Rizqy Bin Yayan Kandadiana** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kampung Carik Desa. Sukarasa Kec. Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tasikmalaya "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pipih Soviah Binti Iwan Hermawan atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat diatas saksi Endut Bin eon (Alm) berada di rumah saksi Yuyun Wida Ningsih Bin Osid Sumarna (alm) daerah salawu, kemudian dating terdakwa ke rumah saksi Yuyu dan bertemu dengan saksi saksi Endut Bin eon (Alm) selanjutnya terdakwa menyampaikan pada saksi Endut dengan berkata" akan menyewa sepedah motor" milik saksi Endut selama 2 bulan dengan harga sewa perhari yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) berupa 1 unit kendaraan merk Honda Nomor polisi Z 2470 AK dengan maksud untuk digunakan sebagai alat/sarana transportasi jual beli handphone COD handphone, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merk Honda beserta STNK menuju rumahnya di daerah Mangkubumi.
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepedah motor Honda Nomorpolisi Z 2470 AK miliksaksi Endut pada pada saksi Angga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Endut seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menemui saksi Endut dan saksi Enong dan saksi Khodijah dan berkata pada terdakwa "mana sepedah motor" sebab terdakwa datang tidak membawa sepedah motor milik saksi Endut, selanjutnya terdakwa berkata "sepedah motor sudah digadaikan oleh terdakwa dan ditebus namun sudah jual kembali oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Endut meminta pertanggungjawaban pada terdakwa atas telah dijualnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Endut dan terdakwa menyanggupi akan membayar dengan cara mencicil namun sampai beberapa kali saksi Endut menanyakan pada terdakwa tidak pernah dibayar dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor atau sejumlah uang pada saksi Endut hingga akhirnya saksi Endut melaporkan pada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Endut mengalami kerugian sekira sebesar Rp 14.000.000 (empatbelasjuta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. ENDUT Bin EON (Alm) :

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib. di Kp. Carik Rt 26 Rw 03 Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri, dan sepengetahuan saksi, orang yang telah melakukan penggelapan terhadap korban yaitu terdakwa MOHAMAD RIZQI Als RIZQI, 28 tahun, Wiraswasta, Alamat Kp. Panyarang Kel. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- Benar saksi menerangkan bahwa barang yang menjadi dalam perkara penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya milik saksi.
- Bahwa awal mula saksi menerangkan ada perjanjian dibawah tangan awal saksi dengan terdakwa terkait dengan sepeda motor berikut STNK milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa yaitu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021 per harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada saat awal terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi, terdakwa sudah memberikan uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sepeda motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada korban namun pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa tidak membayar sisa uang sewa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi, tidak dilengkapi dengan kwitansi.

- Bahwa saksi menerangkan sejak dari tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi yang telah disewa oleh terdakwa, belum pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi setelah ditanya langsung saat terdakwa datang kerumah saudaranya yang di dekat rumah saksi, terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi tersebut dipakai untuk alat transportasi COD an Handphone, dan sepengetahuan saksi bahwa sepeda motor milik saksi oleh terdakwa telah digadaikan kepada Sdr. ANGGA beralamat di Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekarang terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi kepada Sdr. ANGGA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu Sdr. ANGGA memberikan uang tambahan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa menggadaikan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi berikut STNK nya yaitu dirumah Sdri. YUYUN, 40 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Carik Rt 26 Rw 03 Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, kemudian pada saat saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa yaitu di Halaman rumah Sdri. YUYUN, saat itu ada Sdri. YUYUN menyaksikan saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi pada terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KHODIJAH SUKMALARA Binti EON (Alm) :

- Bahwa penggelapan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib. di Kp. Carik Rt 26 Rw 03 Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya,
- Bahwa yang telah menjadi korban penggelapan tersebut adalah kakak kandung saksi bernama saksi ENDUT, yang telah melakukan penggelapan terdakwa MOHAMAD RIZQI Als RIZQI, 28 tahun, Wiraswasta, Alamat Kp. Panyarang Kel. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- Bahwa barang yang di penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya milik kakak kandung saksi bernama saksi ENDUT.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik kakak kandung saksi dilengkapi dengan surat-surat yang syah baik BPKB maupun STNK nya.
- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian lisan awal kakak kandung saksi dengan terdakwa terkait dengan sepeda motor berikut STNK milik kakak kandung saksi yang diserahkan kepada terdakwa yaitu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol: Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik kakak kandung saksi kepada kakak kandung saksi selama 2 (dua) bulan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021 per harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada saat awal terdakwa menyewa sepeda motor milik kakak kandung saksi, terdakwa sudah memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada kakak kandung saksi namun pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa tidak membayar sisa uang sewanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada kakak kandung saksi, dan pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik kakak kandung saksi kepada kakak kandung saksi, tidak dilengkapi dengan kwitansi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik kakak kandung saksi yang telah disewa oleh terdakwa, belum pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada kakak kandung saksi yaitu saksi Endut.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di rumah saksi, alamat Kp. Sindangpalay Rt 011 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, oleh terdakwa awal mula nya digadaikan kepada Sdr. ANGGA beralamat di Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa telah menjual sepeda motor milik kakak kandung saksi kepada Sdr. ANGGA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu Sdr. ANGGA memberikan uang tambahan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat terdakwa menggadaikan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, No. Pol : Z-2470-IK, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari kakak kandung saksi sebagai pemiliknya yang sah karena BPKB adapada saksi Endut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang kakak kandung saksi alami akibat dari penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik kakak kandung saksi yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib, di Kp. Carik Rt 26 Rw 03 Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendirian, dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor salawu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Kp. Sindangpalay Rt 011 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi ENDUT, 51 tahun, Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Sindangpalay Rt 012 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, dan barang yang menjadi dalam perkara penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya milik saksi ENDUT

- Bahwa perjanjian diatas tangan/lisan awalnya terdakwa dengan saksi ENDUT pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik Sdr. ENDUT yaitu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kepada saksi ENDUT selama 2 (dua) bulan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021 per harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada saat awal terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi ENDUT, terdakwa sudah memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDUT namun pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa tidak membayar sisa uang sewa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDUT.
- Bahwa sejak dari tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT yang telah disewa oleh terdakwa, belum pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada saksi ENDUT sampai sekarang dan malah terdakwa menjualnya.
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kepada saksi ENDUT, tidak dilengkapi dengan kwitansi.
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi. ENDUT kemudian saksi ENDUT juga menyerahkan STNK dari sepeda motor tersebut namun untuk BPKB nya tidak diserahkan kepada terdakwa dan maksud terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam tersebut yaitu untuk dipakai usaha sebagai alat transportasi COD jual beli Online HandPhone namun terdakwa belum pernah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT, untuk dipakai usaha sebagai alat transportasi COD jual beli Online HandPhone.

- Bahwa setelah terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah kontrakan terdakwa beralamat di Sambonggirang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ke esokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi ENDUT, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan orang tersebut suka berjualan nasi goreng di daerah Sambongpari Kota Tasikmalaya namun sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menebus dulu gadaian kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ENDUT kepada Sdr. ANGGA dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. ENDUT kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menebus kembali gadaian sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi. ENDUT kepada Sdr. ANGGA, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ENDUT sebagai pemiliknya.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai untuk biaya berobat kakak terdakwa yang sedang sakit saraf kepala belakang dan dipakai kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan sepeda motor milik saksi ENDUT yang telah terdakwa jual kepada Sdr. ANGGA dan menurut terdakwa tidak dibenarkan bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi ENDUT kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menebus kembali gadaian sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi. ENDUT kepada Sdr. ANGGA, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ENDUT sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003
Kec. Cipedes

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib, di Kp. Carik Rt 26 Rw 03 Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendirian, dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor salawu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Kp. Sindangpalay Rt 011 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi ENDUT, 51 tahun, Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Sindangpalay Rt 012 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, dan barang yang menjadi dalam perkara penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya milik saksi ENDUT
- Bahwa benar perjanjian diatas tangan/lisan awalnya terdakwa dengan saksi ENDUT pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik Sdr. ENDUT yaitu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kepada saksi ENDUT selama 2 (dua) bulan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021 per harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada saat awal terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi ENDUT, terdakwa sudah memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDUT namun pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa tidak membayar sisa uang sewa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDUT.
- Bahwa benar sejak dari tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT yang telah disewa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, belum pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada saksi ENDUT sampai sekarang dan malah terdakwa menjualnya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kepada saksi ENDUT, tidak dilengkapi dengan kwitansi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi. ENDUT kemudian saksi ENDUT juga menyerahkan STNK dari sepeda motor tersebut namun untuk BPKB nya tidak diserahkan kepada terdakwa dan maksud terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam tersebut yaitu untuk dipakai usaha sebagai alat transportasi COD jual beli Online HandPhone namun terdakwa belum pernah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT, untuk dipakai usaha sebagai alat transportasi COD jual beli Online HandPhone.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah kontrakan terdakwa beralamat di Sambonggirang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ke esokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi ENDUT, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan orang tersebut suka berjualan nasi goreng di daerah Sambongpari Kota Tasikmalaya namun sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menebus dulu gadaian kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ENDUT kepada Sdr. ANGGA dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. ENDUT kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menebus kembali gadaian sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi. ENDUT kepada Sdr. ANGGA, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ENDUT sebagai pemiliknya.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai untuk biaya berobat kakak terdakwa yang sedang sakit saraf kepala belakang dan dipakai kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan sepeda motor milik saksi ENDUT yang telah terdakwa jual kepada Sdr. ANGGA dan menurut terdakwa tidak dibenarkan bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi ENDUT kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menebus kembali gadaian sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi. ENDUT kepada Sdr. ANGGA, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ENDUT sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Mohamad Rizqy Bin Yayan Kardadiana** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib, di Kp. Carik Rt 26 Rw 03 Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendirian, dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor salawu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Kp. Sindangpalay Rt 011 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi ENDUT, 51 tahun, Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Sindangpalay Rt 012 Rw 002 Desa Margalaksana Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, dan barang yang menjadi dalam perkara penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya milik saksi ENDUT. Bahwa perjanjian diatas tangan/lisan awalnya terdakwa dengan saksi ENDUT pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik Sdr. ENDUT yaitu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT kepada saksi ENDUT selama 2 (dua) bulan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021 per harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada saat awal terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi ENDUT, terdakwa sudah memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDUT namun pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa tidak membayar sisa uang sewa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDUT.

Menimbang, bahwa sejak dari tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam milik saksi ENDUT yang telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh terdakwa, belum pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada saksi ENDUT sampai sekarang dan malah terdakwa menjualnya.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ENDUT kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menebus kembali gadaian sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi. ENDUT kepada Sdr. ANGGA, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ENDUT sebagai pemiliknya yang sah karena memiliki Surat Tanda Kepemilikan kendaraan (BPKB). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai untuk biaya berobat kakak terdakwa yang sedang sakit saraf kepala belakang dan dipakai kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan sepeda motor milik saksi ENDUT yang telah terdakwa jual kepada Sdr. ANGGA dan menurut terdakwa tidak dibenarkan bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi ENDUT kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menebus kembali gadaian sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi. ENDUT kepada Sdr. ANGGA, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ENDUT sebagai pemiliknya yang sah karena memiliki Surat Tanda Kepemilikan kendaraan (BPKB). Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes karena merupakan milik Saksi korban Endut Bin Eon (alm) maka akan dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uangnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum.
- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Rizqy Bin Yayan Kardadiana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"**, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah BPKB sepeda motor merk : honda, type : H1B02N41LO A/T, No. Pol : Z-2470-IK, tahun : 2020, warna : hitam, No. Rangka : MH1JM8112LK163900, No. Mesin : JM81E1164952, No. BPKB : Q-02810640, STNK a.n. TENI NOVIANI ADILA, Alamat : Babakan kalangsari Rt 005 Rw 003 Kec. Cipedes;

Dikembalikan pada saksi Endut Bin Eon (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H., Bunga Lily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E. S. G. Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Muh. Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17